



P E N E T A P A N

Nomor: 309/PDT.P/2018/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

M U H. Y U S U F, Tempat tanggal lahir di Bulukumba, 15 Maret 1975, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Batuasang, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 05 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 2018, dengan Nomor: 309/Pdt.P/2018/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama, tanggal, dan bulan Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 79 / 20 / III / 2001 tidak sesuai dengan nama tanggal, dan bulan kelahiran yang sebenarnya.
2. Bahwa nama, tanggal dan bulan Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 79 / 20 / III / 2001 yakni **Ismail**, dan lahir di **Bulukumba pada tanggal 24 September 1975.**
3. Bahwa nama, tanggal dan bulan Kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni **Muh. Yusuf** lahir di **Bulukumba tanggal 15 Maret 1975**, sesuai dengan nama tanggal dan bulan kelahiran yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor : 7302052305070011, Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302051503750002 serta pada Surat Pernyataan dari Kelurahan yang dilampirkan sebagai dasar Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan Sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama, tanggal, dan bulan Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 79 / 20 / III / 2001 sebelumnya yakni **Ismail** lahir di **Bulukumba tanggal 24 September 1975** diubah menjadi: **Muh. Yusuf lahir di Bulukumba tanggal 15 Maret 1975**, sesuai dengan nama, tanggal dan bulan Kelahiran sebenarnya yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor : 7302052305070011, pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302051503750002 serta sesuai pada Surat Pernyataan dari kelurahan yang menyatakan bahwa benar Pemohon atas nama **Muh. Yusuf lahir di Bulukumba pada tanggal 15 Maret 1975**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama, tanggal serta bulan Kelahiran Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302051503750002 tertanggal 05 Desember 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302052305070011 tertanggal 04 Oktober 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 79/20/III/2001 tertanggal 27 Maret 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Nikah yaitu Ismail Lahir tanggal 24 September 1975 di ubah menjadi Muh Yusuf lahir di Bulukumba pada tanggal 15 Maret 1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dengan nama pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah Ismail lahir di Bulukumba 24 September 1975, sedangkan nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk nama pemohon tertulis Muh Yusuf lahir di Bulukumba tanggal 15 Maret 1975;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah Pasang dan Ibu bernama Debo ;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yakni Muh Yusuf Lahir di Bulukumba tanggal 15 Maret 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-3), telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat perbedaan nama pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah adalah Ismail, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis Muh Yusuf ;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yakni Muh Yusuf ;
- Bahwa benar Pemohon, adalah anak dari Ayah bernama Pasang dan Ibu bernama Debo ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama **pemohon Ismail** lahir di Bulukumba pada tanggal 24 september 1975 yang tertulis pada kutipan Akta Nikah Nomor : 79/20/III/2001 tertanggal 27 Maret 2001 *diubah menjadi* **Muh Yusuf**, Lahir di Bulukumba pada tanggal **15 Maret 1975** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa Tanggal**, tanggal **09 Oktober 2018**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **IWAN HARRY WINARTO, SH.MH**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan di dampingi oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HAERUDDIN MADJID, SH.MH
WINARTO,, SH.MH

IWAN HARRY

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp.	,-
3. ATK	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia